



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT BEKASI ASRI PEMULA TBK

Nomor : 002/BAP/LEGAL/VI/2025

TENTANG
PENGANGKATAN
KETUA KOMITE AUDIT

Menimbang :

Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu;
3. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menerima Pengunduran diri Ibu Rohana Agustjik dan Mengangkat Ibu Ivana Maharani sebagai Ketua Komite Audit PT Bekasi Asri Pemula Tbk.
- Kedua : Ketiga Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
 - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

Gedung Tomang Tol Lt. II, Jl. Arjuna No.1, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 – Indonesia

Telp.: (62-21) 5636 913, 5694 2191, Fax.: (62-21) 5694 2191



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

- Ketiga** : Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Audit PT. Bekasi Asri Pemula Tbk. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Audit sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal : 6 Juni 2025

PT Bekasi Asri Pemula, Tbk

Suryo Nugroho
Komisaris Utama

Ivana Maharani
Komisaris Independen